

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor: 188.40/ 375.1> /PNF/DISDIK.2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Membaca

: Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI : Nomor : 89/PAUD -FILADELFIA/S/II/2016 Tanggal 20 April 2016 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 - 6. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementrianPendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
- 10. Akta Notaris, DEDY CHARLIE, SH. M.Kn Tentang Pendirian PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI, Nomor: 12 Tanggal 18 Mei 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN

OPERASIONAL PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI

PERTAMA: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada:

1. Nama Lembaga PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI

2. Jenis Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

3. Nama Yayasan PAUD FILADELFIA SARIBUJANDI

4. Alamat NAGORI SARIBUJANDI

KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas **KEDUA**

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan Pada tanggal

: Pamatang Raya 20 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATÉN SIMALUNGUN

DINAS

DADCALII TANGINACA GDI M.C.